



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 71/Pid.B/2015/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROLENS J. MUSSY Als OLEN** ;  
Tempat Lahir : Bacan ;  
Umur / tanggal Lahir : 30 tahun / 11 Agustus 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Desa Tobe, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
P e k e r j a a n : Karyawan Honorer ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik : Sejak tanggal 31-08-2015 s/d 19-09-2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 20-09-2015 s/d 29-09-2015 ;
- 3 Penuntut Umum : Sejak tanggal 30-10-2015 s/d 18-11-2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 06-11-2015 s/d 05-12-2015 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 06-12-2015 s/d 03-02-2016 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-11/S.2.12./Epp.2/10/2015 tertanggal 06 November 2015 ;
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 06 November 2015 Nomor : 71/Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 09 November 2015 Nomor : 71/Pen.Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa ROLENS J. MUSSY AIS OLEN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ROLENS J. MUSSY AIS OLEN terbukti melakukan tindak pidana “ Pengelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLENS J. MUSSY AIS OLEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 2 (dua) Lembar print out laporan cetakan target kolektor tanggal 02 Juli 2015 Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektor 1224725 dan tanggal 04 Agustus

2015 Nomor kolektor 1419734 ;

4 (empat) lembar kwitansi karbon Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015, Nomor faktur 066921406048 tanggal 22 Juli 2015 ;

2 1 (satu) bundel berkas karyawan PT.

Nusantara Surya Sakti atas nama Rolens

Jansen Mussy ;

3 (tiga) lembar kwitansi Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015 ;

Dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-18/TBL/11/2015 tertanggal 06 November 2015 yang adalah sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa ROLENS J. MUSSI Als OLEN, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 bertempat di Desa Wari dan Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (PT. Nusantara Surya Sakti dan PT. Nusa Surya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Ciptadana), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen sebagai karyawan dibagian kolektor (penagih utang) bidang penagih angsuran kredit sepeda motor dan angsuran kredit pinjaman dan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) sebagaimana surat Perjanjian Program Pemagangan Nomor: 0498/P-Magang/HRD/Cab-692/1507 tanggal 07 Juli 2015, terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dengan membawa print out laporan cetakan target kolektor yang terdapat nama-nama penunggak angsuran dan jumlah uang angsuran tunggakan yang diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor kolektor 1224725 dan tanggal 04 Agustus 2015 dengan nomor kolektor 1419734 mendatangi rumah saksi Nando Samawi, di Desa Wari kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 14.30 wit untuk memitah tagihan angsuran kredit pinjaman dana sebesar 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah, kemudian terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mengambil uang tagihan tersebut dan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen membuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Nando Samawi selaku pembayar dan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen sebagai petugas PT. NSS selaku penerima dengan nomor faktur 2276715030024 tertanggal 16 Juli 2015, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 11 Agustus terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mendatangi rumah saksi Sayumi Abd Samad di jalan PDAM Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk memintah tagihan angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 14.00 wit terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen kembali mendatangi rumah sayumi Abdul Samad untuk meminta sisa tagihan angsuran sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dari kedua tagihan tersebut tidak dibuatkan kwitansi karena menurut terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen kwitansinya habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 16.00 wit terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mendatangi rumah saksi Misba Fader disamping lapangan Karianga Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk menagih utang setoran kredit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen tidak dibuatkan kwitansi karena menurut terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen kwitansi telah habis kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendatangi rumah saksi Adriana Fenny Kroons di depan SMPN 1 Tobelo Desa gamsungi Kecamatan Tobelo kabupaten Halmahera Utara untuk menagih kredit pinjaman dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari kedua pembayaran angsuran tersebut tidak dibuatkan kwitansi dengan alasan kwitansinya sudah habis kemudian dari semua tagihan tersebut terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen tidak pernah melaporkan hasil tugasnya kepada saksi Richard Abrian Malikidini dan saksi Usman talib dan tidak pernah menyerahkan uang angsuran dan kwitansi pembayaran dari para konsumen kepada saksi Usman talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) melainkan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mengambil uang angsuran para konsumen untuk keperluan pribadinya sehingga PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.137.000,- tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ----- ;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, pengelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen sebagai karyawan dibagian kolektor (penagih utang) bidang penagih angsuran kredit sepeda motor dan angsuran kredit pinjaman dan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) sebagaimana surat Perjanjian Program Pemagangan Nomor: 0498/P-Magang/HRD/Cab-692/1507 tanggal 07 Juli 2015, terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dengan membawa print out laporan cetakan target kolektor yang terdapat nama-nama penunggak angsuran dan jumlah uang angsuran tunggakan yang diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2015 dengan nomor kolektor 1224725 dan tanggal 04 Agustus 2015 dengan nomor kolektor 1419734 mendatangi rumah saksi Nando Samawi, di Desa Wari kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 14.30 wit untuk memitah tagihan angsuran kredit pinjaman dana sebesar 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah, kemudian terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mengambil uang tagihan tersebut dan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Nando Samawi selaku pembayar dan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen sebagai petugas PT. NSS selaku penerima dengan nomor faktur 2276715030024 tertanggal 16 Juli 2015, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 11 Agustus terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mendatangi rumah saksi Sayumi Abd Samad di jalan PDAM Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk memintah tagihan angsuran kredit sepeda motor Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 14.00 wit terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen kembali mendatangi rumah sayumi Abdul Samad untuk meminta sisa tagihan angsuran sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dari kedua tagihan tersebut tidak dibuatkan kwitansi karena menurut terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen kwitansinya habis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 16.00 wit terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mendatangi rumah saksi Misba Fader disamping lapangan Karianga Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk menagih utang setoran kredit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen tidak dibuatkan kwitansi karena menurut terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen kwitansi telah habis kemudian pada tanggal 18 Agustus 2015 terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mendatangi rumah saksi Adriana Fenny Kroons di depan SMPN 1 Tobelo Desa gamsungi Kecamatan Tobelo kabupaten Halmahera Utara untuk menagih kredit pinjaman dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari kedua pembayaran angsuran tersebut tidak dibuatkan kwitansi dengan alasan kwitansinya sudah habis kemudian dari semua tagihan tersebut terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen tidak pernah melaporkan hasil tugasnya kepada saksi Richard Abrian Malikidini dan saksi Usman talib dan tidak pernah menyerahkan uang angsuran dan kwitansi pembayaran dari para konsumen kepada saksi Usman talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) melainkan terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen mengambil uang angsuran para konsumen untuk keperluan pribadinya sehingga PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.137.000,- tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP ----- ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah maupun janji menurut agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1 Saksi USMAN TALIB :**

- ⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dan yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo ;
- ⇒ Bahwa saksi adalah salah satu karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo dengan jabatan sebagai Kepala Devisi Bagian Piutang ;
- ⇒ Bahwa PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana merupakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda akan tetapi 1 (satu) presiden Direktur sehingga kedua perusahaan tersebut berada dalam satu atap, maka semua karyawan termasuk saksi dan terdakwa yang terdaftar sebagai karyawan adalah karyawan kedua perusahaan tersebut ;
- ⇒ Bahwa nama pemilik perusahaan adalah Maria Elisabet Kanadi selaku Presiden Direktur dengan beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 5 RT/RW 004/08 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah Jakarta Barat ;
- ⇒ Bahwa PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) itu sendiri bergerak di bidang kredit sepeda motor dan PT. Nusa Surya Ciptadana bergerak di bidang kredit pinjaman dana tunai ;
- ⇒ Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana dari para nasabah/konsumen namun setelah para nasabah/konsumen menyeter, uang tagihan setoran tersebut tidak terdakwa serahkan kepada pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan dalam hal ini Kepala Divisi Bagian Piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana Tobelo ;

- ⇒ Bahwa terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen bekerja sebagai karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo sejak tanggal 07 Juli 2015 dan langsung bertugas pada bagian kolektor (penagih angsuran) baik angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana ;
- ⇒ Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh saksi untuk melakukan penagihan pada nasabah/konsumen di wilayah dalam kota Tobelo yaitu Gamsungi sampai Wari ;
- ⇒ Bahwa terdakwa bekerja setelah menerima perintah lisan saksi selaku Kepala Divisi Bagian Piutang, untuk menagih uang angsuran kepada para nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran yang nama-nama sudah didaftarkan ;
- ⇒ Bahwa terhadap petugas juga diberikan print out nama-nama penunggak angsuran dan jumlah angsuran masing-masing atau laporan cetakan target kolektor dan bukti serah terima uang angsuran berupa kwitansi kosong, setelah itu jika ada nasabah yang sudah menyetor akan ditandai di dalam print out kemudian dicantumkan kedalam kwitansi pembayaran setoran sesuai besarnya uang setoran yang diberikan dan ditandatangani oleh petugas dan nasabah/konsumen, dan setelah petugas kembali ke perusahaan uang angsuran dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi langsung diserahkan kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa setelah uang angsuran dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing ;
- ⇒ Bahwa terhadap nasabah/konsumen yang belum menyetor uang angsuran kredit setelah dilakukan penagihan oleh petugas, petugas itu sendiri harus menjelaskan kepada saksi apa alasan dan kapan dijanjikan untuk membayar sehingga petugas akan kembali mendatangi para nasabah/konsumen sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan janji untuk membayar angsuran kredit yang telah disepakati tersebut ;

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pengelapan uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana dari para nasabah/konsumen pada tanggal 19 Agustus 2015 berawal ketika salah seorang nasabah/konsumen atas nama Morry G. Samawi yang diwakili oleh kakaknya yang bernama Nando Samawi mendatangi kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) untuk membayar uang angsuran kredit pinjaman dana untuk bulan Juni 2015, namun menurut perhitungan/posting perusahaan, saudara Morry G. Samawi masih menunggak angsuran di bulan Mei 2015, akan tetapi saudara nando Samawi menjelaskan bahwa ia sudah membayarnya kepada petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernama Rolens J. Mussy Als Olen (terdakwa) sambil saudara Nando Samawi memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran ;
- ⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2015 ketika petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang lain mendatangi nasabah/konsumen atas nama Herawati J. Tindage dan Husein Tuahuns untuk menagih tunggakan angsuran kredit sepeda motor, kedua nasabah/konsumen tersebut menjelaskan bahwa mereka telah membayar angsuran kepada terdakwa dan keduanya juga menunjukkan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 seorang nasabah/konsumen yang bernama Adriana Fenny Kroons juga mendatangi PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan langsung berhadapan dengan saksi untuk meminta kwitansi pembayaran dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) karena saudari Adriana Fenny Kroons telah membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2015 namun tidak diberikan kwitansi sehingga saudari Adriana Fenny Kroons datang untuk meminta kwitansi tersebut ;
- ⇒ Bahwa dari kedatangan saudari Adriana Fenny Kroons kemudian saksi mengecek diposting saksi, ternyata ada beberapa nasabah/konsumen lain yang belum membayar uang angsuran baik kredit sepeda motor maupun kredit pinjaman dana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ Bahwa kemudian saksi mengecek ke para nasabah/konsumen tersebut ternyata mereka telah membayar uang angsuran kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyerahkan kepada saksi ;

⇒ Bahwa kecurigaan saksi semakin kuat karena ditanggal 19 Agustus tersebut terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor lagi namun masih tetap melakukan penagihan ;

⇒ Bahwa setahu saksi para nasabah/konsumen yang telah menyetor angsuran baik angsuran kredit motor maupun angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa namun tidak disetor ke perusahaan ada 8 (delapan) orang nasabah/konsumen yaitu

1. Morry G. Samawi uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah),
2. Christi Nova Jojan uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
3. Husein Tuahuns uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),
4. Alwi Fataruba uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
5. Herawati Jois Tindage uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah),
6. Adriana Fenny Kroons Rp. uang angsuran pinjaman sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),
7. Sulkarnen Kofia uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),
8. Muhammad I. Pono uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa terdakwa sendiri berhenti bekerja secara sepihak sejak tanggal 19 Agustus 2015 dan dari pihak PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) juga sudah melakukan pemanggilan kepada terdakwa guna mengkonfirmasi ketidak hadirannya serta mempertanggungjawabkan uang angsuran dari para nasabah/konsumen tersebut, namun terdakwa tidak pernah datang menghadap ke PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) sehingga saksipun melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian berjumlah Rp. 7.137.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **2 Saksi ADRIANA FENNY KROONS Als FENI :**

- ⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dan yang menjadi korban penggelapan adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo ;
- ⇒ Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2015 dan tanggal 22 Agustus 2015 bertempat di rumah saksi sendiri yang terletak di depan SMP I Tobelo, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa awalnya datang terdakwa ke rumah saksi sambil memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa adalah karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan menjabat sebagai petugas penagihan uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana sambil menunjukan tanda pengenal terdakwa dan daftar nama-nama yang menjadi target kolektornya kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi membayar uang angsuran kepada terdakwa sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2015, saksi kembali membayar uang angsuran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan dari kedua pembayaran angsuran tersebut tidak dibuatkan kwitansi, dan saksi sudah meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan kwitansi, akan tetapi terdakwa menyampaikan bahwa kwitansi sudah habis ;
- ⇒ Bahwa karena saksi berpikir jangan sampai saksi tidak punya bukti penyeteroran, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 wit saksi mendatangi kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang terletak disamping kantor Pengadaian Tobelo Desa Gosoma untuk meminta kwitansi, dan saat itu saksi bertemu dengan 2 (dua) orang karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang masing-masing bernama Usman Talib dan Richard Malikadini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada kedua karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) bahwa saksi sudah membayar uang angsuran kepada terdakwa namun tidak diberikan kwitansi, sehingga saudara Usman Talib langsung mengecek postingan setoran konsumen di komputer dan setelah dilakukan pengecekan saudara Usman Talib menyampaikan kepada saksi bahwa saksi belum membayar angsuran, dan saudara Usman Talib juga menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak lagi masuk kantor, dan dari situlah saksi tahu bahwa terdakwa sudah mengelapkan uang setoran saksi ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi mengambil kredit pinjaman dana pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) prbulan dengan jangka waktu 17 (tujuh belas bulan) ;
- ⇒ Bahwa saksi telah menyetor angsuran selama 13 (tiga belas) bulan angsuran dan dari ke 13 (tiga belas) angsuran tersebut ada yang saksi bayarnya tepat waktu di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan jika saksi terlambat membayar, petugas penagih angsuran kredit dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang mendatangi saksi secara bergantian ;
- ⇒ Bahwa pada angsuran yang ke 14 (empat belas) yakni pada tanggal 18 Agustus 2015 petugas penagih angsuran kredit dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yaitu terdakwa Rolens J. Mussy Als Olenlah yang melakukan penagihan di rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### **3 Saksi RICHARD ABRIANTO MALIKIDINI Als RIKI :**

- ⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan pengelapan adalah terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dan yang menjadi korban pengelapan adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi adalah salah satu karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo dengan jabatan sebagai Supervisor Kolektor yang merupakan atasan dari terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen ;
- ⇒ Bahwa PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana merupakan 2 (dua) perusahaan yang berbeda akan tetapi 1 (satu) presiden Direktur sehingga kedua perusahaan tersebut berada dalam satu atap, maka semua karyawan termasuk saksi dan terdakwa yang terdaftar sebagai karyawan adalah karyawan kedua perusahaan tersebut ;
- ⇒ Bahwa nama pemilik perusahaan adalah Maria Elisabet Kanadi selaku Presiden Direkur dengan beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 5 RT/RW 004/08 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah Jakarta Barat ;
- ⇒ Bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menagih uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana dari para nasabah/konsumen namun setelah para nasabah/konsumen menyeter, uang tagihan setoran tersebut tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dalam hal ini Kepala Divisi Bagian Piutang pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana Tobelo ;
- ⇒ Bahwa terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen bekerja sebagai karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo sejak tanggal 07 Juli 2015 dan langsung bertugas pada bagian kolektor (penagih angsuran) baik angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana ;
- ⇒ Bahwa terdakwa diberikan tugas oleh saksi Usman Talib untuk melakukan penagihan pada nasabah/konsumen di wilayah dalam kota Tobelo yaitu Gamsungi sampai Wari ;
- ⇒ Bahwa terdakwa bekerja setelah menerima perintah lisan saksi Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang, untuk menagih uang angsuran kepada para nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyeteran yang nama-nama sudah didaftarkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terhadap petugas juga diberikan print out nama-nama penunggak angsuran dan jumlah angsuran masing-masing atau laporan cetakan target kolektor dan bukti serah terima uang angsuran berupa kwitansi kosong, setelah itu jika ada nasabah yang sudah menyetor akan ditandai di dalam print out kemudian dicantumkan kedalam kwitansi pembayaran setoran sesuai besarnya uang setoran yang diberikan dan ditandatangani oleh petugas dan nasabah/konsumen, dan setelah petugas kembali ke perusahaan uang angsuran dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi langsung diserahkan kepada saksi Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang ;
- ⇒ Bahwa setelah uang angsuran dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi selaku Kepala Devisi Bagian Piutang, kemudian diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing ;
- ⇒ Bahwa terhadap nasabah/konsumen yang belum menyetor uang angsuran kredit setelah dilakukan penagihan oleh petugas, petugas itu sendiri harus menjelaskan kepada saksi Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang apa alasan dan kapan dijanjikan untuk membayar sehingga petugas akan kembali mendatangi para nasabah/konsumen sesuai dengan janji untuk membayar angsuran kredit yang telah disepakati tersebut ;
- ⇒ Bahwa setiap kwitansi terdiri dari 2 (dua) rangkap yaitu kwitansi lebaran pertama yang asli dan kedua berbentuk karbon dan apabila nasabah/konsumen yang sudah membayar angsuran kredit kepada petugas akan diberikan kwitansi yang pertama berupa kwitansi asli sedangkan petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang melakukan penagihan memegang lembaran kedua, dan lembaran kedua itulah yang akan diserahkan petugas kepada saksi Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pengelapan uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana dari para nasabah/konsumen pada tanggal 19 Agustus 2015 berawal ketika salah seorang nasabah/konsumen atas nama Morry G. Samawi yang diwakili oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kakaknya yang bernama Nando Samawi mendatangi kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) untuk membayar uang angsuran kredit pinjaman dana untuk bulan Juni 2015, namun menurut perhitungan/posting perusahaan, saudara Morry G. Samawi masih menunggak angsuran di bulan Mei 2015, akan tetapi saudara nando Samawi menjelaskan bahwa ia sudah membayarnya kepada petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernama Rolens J. Mussy Als Olen (terdakwa) sambil saudara Nando Samawi memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran ;

⇒ Bahwa kemudian pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2015 ketika petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang lain mendatangi nasabah/konsumen atas nama Herawati J. Tindage dan Husein Tuahuns untuk menagih tunggakan angsuran kredit sepeda motor, kedua nasabah/konsumen tersebut menjelaskan bahwa mereka telah membayar angsuran kepada terdakwa dan keduanya juga menunjukkan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 seorang nasabah/konsumen yang bernama Adriana Fenny Kroons juga mendatangi PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan langsung berhadapan dengan saksi untuk meminta kwitansi pembayaran dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) karena saudari Adriana Fenny Kroons telah membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2015 namun tidak diberikan kwitansi sehingga saudari Adriana Fenny Kroons datang untuk meminta kwitansi tersebut ;

⇒ Bahwa dari kedatangan saudari Adriana Fenny Kroons kemudian saksi Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang mengecek diposting, ternyata ada beberapa nasabah/konsumen lain yang belum membayar uang angsuran baik kredit sepeda motor maupun kredit pinjaman dana ;

⇒ Bahwa kemudian saksi bersama saksi Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang memerintahkan karyawan untuk mengecek ke para nasabah/konsumen tersebut ternyata mereka telah membayar uang angsuran kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyerahkan kepada saksi Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setahu saksi para nasabah/konsumen yang telah menyetor angsuran baik angsuran kredit motor maupun angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa namun tidak disetor ke perusahaan ada 8 (delapan) orang nasabah/konsumen yaitu

- 2 Morry G. Samawi uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), 2. Christi Nova Jojan uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), 3. Husein Tuahuns uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 4. Alwi Fataruba uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5. Herawati Jois Tindage uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 6. Adriana Fenny Kroons Rp. uang angsuran pinjaman sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 7. Sulkarnen Kofia uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 8. Muhammad I. Pono uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa terdakwa sendiri berhenti bekerja secara sepihak sejak tanggal 19 Agustus 2015 dan dari pihak PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) juga sudah melakukan pemanggilan kepada terdakwa guna mengkonfirmasi ketidak hadirannya serta mempertanggungjawabkan uang angsuran dari para nasabah/konsumen tersebut, namun terdakwa tidak pernah datang menghadap ke PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) sehingga saksi bersama saksi Usman Talibpun melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian berjumlah Rp. 7.137.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 4 Saksi NANDO SAMAWI :

⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Rolens J.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mussy Als Olen dan yang menjadi korban pengelapan adalah PT. Nusantara

Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo ;

⇒ Bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi bulan pada tanggal 16 Juli 2015 bertempat di rumah saksi sendiri yang terletak di Desa Wari, Kec. Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 14.30 wit ;

⇒ Bahwa awalnya datang terdakwa ke rumah saksi sambil memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa adalah karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan menjabat sebagai petugas penagihan uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana sambil menunjukkan tanda pengenalan terdakwa dan daftar nama-nama yang menjadi target kolektornya kepada saksi ;

⇒ Bahwa kemudian saksi membayar uang angsuran kredit kepada terdakwa sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan terdakwapun memberikan kwitansi yang sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa dan saksi, setelah itu saksi diberikan 1 (satu) lembar kwitansi asli oleh terdakwa sebagai bukti penyeteroran angsuran kredit pinjaman ;

⇒ Bahwa pada saat terdakwa datang untuk menagih angsuran kredit, saat itu saksi menyetorkan kepada terdakwa angsuran kredit yang ke 3 (tiga) bulan berjalan dan ditanggal 19 Agustus 2015, saksi mendatangi kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) untuk membayar angsuran kredit bulan ke 4 (empat) dan saat itu saksi bertemu dengan karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernama Usman Talib, namun saat itu saudara Usman Talib menyampaikan kepada saksi bahwa saksi belum membayar angsuran kredit ke 3 (tiga) kepada terdakwa sehingga saksi menyampaikan kepada saudara Usman Talib bahwa saksi sudah menyetor kepada terdakwa ;

⇒ Bahwa kemudian saudara usman Talib melakukan pengecekan pada komputer dan setelah dilakukan pengecekan ternyata angsuran kredit saksi tersebut belum dimasukan ke dalam postingan sehingga saksipun langsung menunjukkan kwitansi asli tanda terima penyeteroran angsuran kredit yang telah saksi setorkan kepada terdakwa dan saudara Usman Talib mengatakan kepada saksi dengan berkata “ **tidak apa-apa, yang penting kami sudah tahu**” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa awalnya saksi mengambil kredit pinjaman dana pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dengan jaminan BPKB sepeda motor atas nama adik kandung saksi yang bernama Morry G. Samawi sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran kredit Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu 11 (sebelas bulan) dan angsuran kredit 1 (satu) dan ke 2 (dua) saksi menyetor langsung ke kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) namun pada angsuran kredit 3 (tiga) terdakwa yang datang menagih angsuran kredit tersebut ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **5 Saksi SAYUMI ABD. SAMAD :**

- ⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah Penggelapan dan yang melakukan pengelapan adalah terdakwa Rolens J. Mussy Als Olen dan yang menjadi korban pengelapan adalah PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan PT. Nusa Surya Ciptadana di Tobelo ;
- ⇒ Bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2015, dan tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di rumah saksi sendiri yang terletak di Jalan PDAM Desa Gamsungi, Kec. Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 14.00 wit ;
- ⇒ Bahwa awalnya datang terdakwa ke rumah saksi sambil memperkenalkan diri bahwa ia terdakwa adalah karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan menjabat sebagai petugas penagihan uang angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana sambil menunjukan tanda pengenal terdakwa dan daftar nama-nama yang menjadi target kolektornya kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi membayar uang angsuran kredit sepeda motor atas nama anak saksi yang bernama Alwi Fatarumba kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi kembali memberikan uang angsuran kredit kepada terdakwa sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena angsuran kredit perbulannya adalah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat terdakwa datang menagih angsuran kredit, saat itu saksi menyetor angsuran kredit sepeda motor yang ke 17 (tujuh belas) bulan berjalan namun saat saksi membayar kedua angsuran kredit tersebut terdakwa tidak membuatkan atau memberikan kwitansi kepada saksi, malahan saksi sempat menanyakan dan meminta kwitansi tanda pembayaran angsuran kredit motor kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi kwitansi sudah habis ;

⇒ Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian datang petugas penagih angsuran kredit dari kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang saksi tidak ketahui namanya untuk menagih angsuran kredit yang sama yakni angsuran kredit bulan ke 17 (tujuh belas), lalu saksi menyampaikan kepada petugas tersebut bahwa saksi telah menyetornya kepada terdakwa ;

⇒ Bahwa saksi belum sempat mendatangi kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) guna menanyakan kepada pimpinan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) saksi sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ROLENS**

**J. MUSSY Als OLEN** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa sendiri **ROLENS J. MUSSY Als OLEN** yang adalah karyawan pada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dengan jabatan sebagai Kolektor atau Penagih angsuran ;

⇒ Bahwa peristiwa Penggelapan di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo mulai terjadi sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 setelah ada temuan dari pimpinan terdakwa yaitu saksi Usman Talib ketika ada nasabah/konsumen yang datang ke PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tobelo untuk meminta kwitansi tanda telah membayar angsuran kredit kepada terdakwa ;

⇒ Bahwa awal terdakwa diterima dan mulai bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dimana sebelumnya terdakwa memasukan lamaran kerja di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dan setelah melewati beberapa proses seleksi akhirnya terdakwa diterima sebagai pegawai dan pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa terdaftar sebagai karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dengan diterbitkan Surat Perjanjian Pemagangan, dan sejak saat itu terdakwa langsung bertugas dibagian Penagih angsuran (kolektor) dengan diberikan gaji perbulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar bonus ;

⇒ Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penagih angsuran (kolektor) di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Tobelo adalah setelah menerima perintah lisan dari pimpinan yaitu saksi Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang, untuk menagih uang angsuran kepada para nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyeteroran yang nama-nama sudah didaftarkan ;

⇒ Bahwa terdakwa juga diberikan print out nama-nama penunggak angsuran kredit dan jumlah angsuran kredit masing-masing atau laporan cetakan target kolektor dan bukti serah terima uang angsuran kredit berupa kwitansi kosong, setelah itu jika ada nasabah yang sudah menyetor akan ditandai di dalam print out kemudian dicantumkan kedalam kwitansi pembayaran setoran sesuai besarnya uang setoran yang diberikan dan ditandatangani oleh terdakwa dan nasabah/konsumen, dan setelah terdakwa kembali ke perusahaan, uang angsuran kredit dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi langsung diserahkan kepada saksi Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang ;

⇒ Bahwa setelah uang angsuran kredit dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi tersebut diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang, kemudian diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing ;

⇒ Bahwa terhadap nasabah/konsumen yang belum menyetor uang angsuran kredit setelah dilakukan penagihan oleh terdakwa, terdakwa sendiri harus menjelaskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Kepala Devisi Bagian Piutang apa alasan dan kapan dijanjikan untuk membayar sehingga terdakwa akan kembali mendatangi para nasabah/konsumen sesuai dengan janji untuk membayar angsuran kredit yang telah disepakati tersebut ;

⇒ Bahwa awalnya dibulan Juli ketika terdakwa mendapat perintah lisan dari Kepala Devisi Bagian Piutang untuk melakukan penagihan kepada nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran angsuran kredit, kemudian terdakwaupun melaksanakan tugasnya dengan menemui nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran di rumah nasabah/konsumen tersebut ;

⇒ Bahwa seingat terdakwa nasabah/konsumen yang terdakwa temui pertama kali dan terdakwa melakukan pengelapan terhadap uang nasabah/konsumen tersebut adalah Nando Samawi dimana nasabah tersebut telah mengambil kredit pinjaman dana dengan jaminan BPKAB sepeda motor atas nama adiknya yaitu Morry G. Samawi di tanggal 16 Juli 2015 Desa Wari, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa setelah bertemu dengan nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi, dirumahnya, kemudian nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi langsung membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa membuat dan memberikan kwitansi yang telah ditandatangani terdakwa selaku petugas penagihan kredit dan nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi, setelah itu terdakwaupun pergi meninggalkan nasabah/konsumen tersebut ;

⇒ Bahwa setoran angsuran kredit pinjaman dana dari nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi tersebut seharusnya dibawah ke Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) bersama dengan bukti pembayaran berupa kwitansi untuk dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang guna diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing namun terdakwa tidak pernah menyetorkan angsuran kredit pinjaman dana beserta kwitansinya kepada pimpinan Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa selain nasabah/konsumen yang bernama *Nando Samawi*, terdakwa juga melakukan penagihan angsuran kredit kepada para nasabah/konsumen lainnya baik terhadap angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana diantara nasabah/konsumen yang bernama *Christi Nova Jojan* uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), *Husein Tuahuns* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), *Alwi Fataruba* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), *Herawati Jois Tindage* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), *Adriana Fenny Kroons* Rp. uang angsuran pinjaman sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), *Sulkarnen Kofia* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), *Muhammad I. Pono* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan semuanya tidak terdakwa laporkan dan diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang guna diregistrasikan ;
- ⇒ Bahwa diantara para nasabah/konsumen tersebut ada yang terdakwa berikan tanda bukti penyeteroran berupa kwitansi namun ada juga yang terdakwa tidak berikan tanda bukti setoran berupa kwitansi karena pada saat itu terdakwa tidak membawa tanda bukti kwitansi ;
- ⇒ Bahwa perbuatan pengelapian uang para nasabah/konsumen yang dilakukan terdakwa berlangsung dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015 sampai saksi dilaporkan ke pihak Kepolisian ;
- ⇒ Bahwa terhadap uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dana yang tidak terdakwa setorkan ke kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan pengobatan anak terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.137.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 2 (dua) Lembar print out laporan cetakan target kolektor tanggal 02 Juli 2015 Nomor kolektor 1224725 dan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor kolektor 1419734 ;  
4 (empat) lembar kwitansi karbon Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015, Nomor faktur 066921406048 tanggal 22 Juli 2015 ;
- 2 1 (satu) bundel berkas karyawan PT. Nusantara Surya Sakti atas nama Rolens Jansen Mussy ;  
3 (tiga) lembar kwitansi Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015 ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/50/IX/2015 Reskrim tanggal 29 September 2015 serta (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/51/IX/2015 Reskrim tanggal 29 September 2015 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 107/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 1 Oktober 2015 dan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 108/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 1 Oktober 2015 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa ROLENS J. MUSSY Als OLEN yang adalah karyawan pada PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dengan jabatan sebagai Kolektor atau Penagih angsuran ;

⇒ Bahwa benar peristiwa Penggelapan di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Tobelo mulai terjadi sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 setelah ada temuan dari pimpinan terdakwa yaitu saksi Usman Talib ketika ada yang datang ke PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Tobelo untuk meminta kwitansi tanda telah membayar/menyetor angsuran kredit kepada terdakwa ;

⇒ Bahwa benar awal terdakwa diterima dan mulai bekerja di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dimana sebelumnya terdakwa memasukan lamaran kerja di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dan setelah melewati beberapa proses seleksi akhirnya terdakwa diterima sebagai pegawai dan pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa terdaftar sebagai karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dengan diterbitkan Surat Perjanjian Pemagangan, dan sejak saat itu terdakwa langsung bertugas dibagian Penagih angsuran (kolektor) dengan diberikan gaji perbulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar bonus ;

⇒ Bahwa benar tugas pokok terdakwa sebagai Penagih angsuran (kolektor) di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Tobelo adalah setelah menerima perintah lisan dari pimpinan yaitu saksi Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang, untuk menagih uang angsuran kepada para nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran yang nama-nama sudah didaftarkan ;

⇒ Bahwa benar terdakwa juga diberikan print out nama-nama penunggak angsuran kredit dan jumlah angsuran kredit masing-masing atau laporan cetakan target kolektor dan bukti serah terima uang angsuran kredit berupa kwitansi kosong, setelah itu jika ada nasabah yang sudah menyetor akan ditandai di dalam print out kemudian dicantumkan kedalam kwitansi pembayaran setoran sesuai besarnya uang setoran yang diberikan dan ditandatangani oleh terdakwa dan nasabah/konsumen, dan setelah terdakwa kembali ke perusahaan, uang angsuran kredit dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi langsung diserahkan kepada saksi Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa benar setelah uang angsuran dari para nasabah/konsumen serta bukti pembayaran berupa kwitansi tersebut diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang, kemudian diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing ;
- ⇒ Bahwa benar terhadap nasabah/konsumen yang belum menyetor uang angsuran kredit setelah dilakukan penagihan oleh terdakwa, terdakwa sendiri harus menjelaskan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang apa alasan dan kapan dijanjikan untuk membayar sehingga terdakwa akan kembali mendatangi para nasabah/konsumen sesuai dengan janji untuk membayar angsuran kredit yang telah disepakati tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya dibulan Juli ketika terdakwa mendapat perintah lisan dari Kepala Devisi Bagian Piutang untuk melakukan penagihan kepada nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran angsuran kredit, kemudian terdakwapun melaksanakan tugasnya dengan menemui nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran di rumah nasabah/konsumen tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar seingat terdakwa nasabah/konsumen yang terdakwa temui pertama kali dan terdakwa melakukan pengelapan terhadap uang nasabah/konsumen tersebut adalah Nando Samawi dimana nasabah tersebut telah mengambil kredit pinjaman dana dengan jaminan BPKAB sepeda motor atas nama adiknya yaitu Morry G. Samawi di tanggal 16 Juli 2015 Desa Wari, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa benar setelah bertemu dengan nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi, dirumahnya, kemudian nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi langsung membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa membuat dan memberikan kwitansi yang telah ditandatangani terdakwa selaku petugas penagihan kredit dan nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi, setelah itu terdakwapun pergi meninggalkan nasabah/konsumen tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ Bahwa benar setoran angsuran kredit pinjaman dana dari nasabah/konsumen yang bernama **Nando Samawi** tersebut seharusnya dibawa ke Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) bersama dengan bukti pembayaran berupa kwitansi untuk dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang guna diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing namun terdakwa tidak pernah menyetorkan angsuran kredit pinjaman dana beserta kwitansinya kepada pimpinan Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

⇒ Bahwa benar selain nasabah/konsumen yang bernama **Nando Samawi**, terdakwa juga melakukan penagihan angsuran kredit kepada para nasabah/konsumen lainnya baik terhadap angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana diantara nasabah/konsumen yang bernama **Christi Nova Jojan** uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), **Husein Tuahuns** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), **Alwi Fataruba** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), **Herawati Jois Tindage** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), **Adriana Fenny Kroons** Rp. uang angsuran pinjaman sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), **Sulkarnen Kofia** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), **Muhammad I. Pono** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan semuanya tidak terdakwa laporkan dan diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang guna diregistrasikan ;

⇒ Bahwa benar diantara para nasabah/konsumen tersebut ada yang terdakwa berikan tanda bukti penyetoran berupa kwitansi namun ada juga yang terdakwa tidak berikan tanda bukti setoran berupa kwitansi karena pada saat itu terdakwa tidak membawa tanda bukti kwitansi ;

⇒ Bahwa benar terhadap uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dana yang tidak terdakwa setorkan ke kantor PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusantara Surya Sakti (NSS) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan pengobatan anak terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT.

Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.137.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 372 KUHP, Kedua 374 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu Pertama melanggar pasal 372 KUHP, Kedua 374 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa, rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yaitu ROLENS J. MUSSY Als OLEN adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, sehingga secara hukum ianya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;*

## **1 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 374 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa awalnya dibulan Juli ketika terdakwa mendapat perintah lisan dari Kepala Devisi Bagian Piutang untuk melakukan penagihan kepada nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran angsuran kredit, kemudian terdakwaupun melaksanakan tugasnya dengan menemui nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran di rumah nasabah/konsumen tersebut, dan nasabah/konsumen yang terdakwa temui pertama kali adalah Nando Samawi dimana nasabah tersebut telah mengambil kredit pinjaman dana dengan jaminan BPKAB sepeda motor atas nama adiknya yaitu Morry G. Samawi di tanggal 16 Juli 2015 Desa Wari, Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa bertemu dengan nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi, dirumahnya, kemudian nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi langsung membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan saat itu juga terdakwa membuat dan memberikan kwitansi yang telah ditandatangani terdakwa selaku petugas penagihan kredit dan nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi, setelah itu terdakwaupun pergi meninggalkan nasabah/konsumen tersebut ;

Menimbang bahwa selain nasabah/konsumen yang bernama *Nando Samawi*, terdakwa juga melakukan penagihan angsuran kredit kepada para nasabah/konsumen lainnya baik terhadap angsuran kredit sepeda motor maupun angsuran kredit pinjaman dana diantara nasabah/konsumen yang bernama *Christi Nova Jojan* uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), *Husein Tuahuns* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), *Alwi Fataruba* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), *Herawati Jois Tindage* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), *Adriana Fenny Kroons* Rp. uang angsuran pinjaman sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), *Sulkarnen Kofia* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), *Muhammad I. Pono* uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan semuanya tidak terdakwa laporkan dan diserahkan kepada Kepala Devisi Bagian Piutang guna diregistrasikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa diantara para nasabah/konsumen tersebut ada yang terdakwa berikan tanda bukti penyetoran berupa kwitansi namun ada juga yang terdakwa tidak berikan tanda bukti setoran berupa kwitansi karena pada saat itu terdakwa tidak membawa tanda bukti kwitansi dan terhadap uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dana yang tidak terdakwa setorkan ke kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan pengobatan anak terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa **dalam keadaan sadar telah dengan sengaja** mempergunakan uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dana milik para nasabah/konsumen untuk kepentingan pribadinya, serta juga digunakan untuk pengobatan anak terdakwa, dimana terdakwa **menguasai** uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman **seperti miliknya sendiri, padahal terdakwa bukan pemiliknya**, seharusnya uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dibawah ke Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) bersama dengan bukti pembayaran berupa kwitansi untuk dilaporkan dan diserahkan kepada Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang guna diregistrasikan dengan cara memposting di sistem perusahaan sesuai dengan nomor kwitansi dan nomor faktur yang tercantum di kwitansi masing-masing namun terdakwa tidak pernah menyetorkan angsuran kredit pinjaman dana beserta kwitansinya kepada pimpinan Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 berawal ketika salah seorang nasabah/konsumen atas nama Morry G. Samawi yang diwakili oleh kakaknya yang bernama Nando Samawi mendatangi kantor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) untuk membayar uang angsuran kredit pinjaman dana untuk bulan Juni 2015, namun menurut perhitungan/posting perusahaan, saudara Morry G. Samawi masih menunggak angsuran di bulan Mei 2015, akan tetapi saudara Nando Samawi menjelaskan bahwa ia sudah membayarnya kepada petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang bernama Rolens J. Mussy Als Olen (terdakwa) sambil saudara Nando Samawi memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran ;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 dan 27 Agustus 2015 ketika petugas PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang lain mendatangi nasabah/konsumen atas nama Herawati J. Tindage dan Husein Tuahuns untuk menagih tunggakan angsuran kredit sepeda motor, kedua nasabah/konsumen tersebut menjelaskan bahwa mereka telah membayar angsuran kepada terdakwa dan keduanya juga menunjukan kwitansi pembayaran yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh terdakwa dan ditanggal 27 Agustus 2015 itu juga seorang nasabah/konsumen yang bernama Adriana Fenny Kroons mendatangi PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan langsung berhadapan dengan Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang untuk meminta kwitansi pembayaran dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) karena saudari Adriana Fenny Kroons telah membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2015 namun tidak diberikan kwitansi sehingga saudari Adriana Fenny Kroons datang untuk meminta kwitansi tersebut dan dari kedatangan saudari Adriana Fenny Kroons kemudian Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang mengecek dipostingannya, dan ternyata ada beberapa nasabah/konsumen lain yang belum membayar uang angsuran baik kredit sepeda motor maupun kredit pinjaman dana ;

Menimbang bahwa kemudian Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang mengecek ke para nasabah/konsumen ternyata mereka telah membayar uang angsuran kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah melaporkan dan menyerahkan kepada Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang dan kecurigaan Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang semakin kuat karena ditanggal 19 Agustus tersebut terdakwa sudah tidak pernah masuk kantor lagi atau telah berhenti secara sepihak namun masih tetap melakukan penagihan, sehingga Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang pun melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

## **2 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” yaitu bahwa di dalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat, berada ditangganya bukan dengan jalan kejahatan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah terdakwa menerima perintah lisan dari pimpinan yaitu Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang, untuk menagih uang angsuran kepada para nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyeteroran yang nama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama sudah didaftarkan, serta terdakwa juga diberikan print out nama-nama penunggak angsuran kredit dan jumlah angsuran kredit masing-masing atau laporan cetakan target kolektor dan bukti serah terima uang angsuran kredit berupa kwitansi kosong, kemudian terdakwa pun menemui para nasabah/konsumen di rumah mereka diantaranya Nando Samawi, kemudian nasabah/konsumen yang bernama Nando Samawi langsung membayar angsuran kredit pinjaman dana kepada terdakwa sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), nasabah/konsumen yang bernama **Christi Nova Jojan** uang angsuran pinjaman sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), **Husein Tuahuns** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 992.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), **Alwi Fataruba** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), **Herawati Jois Tindage** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), **Adriana Fenny Kroons** Rp. uang angsuran pinjaman sebesar 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), **Sulkarnen Kofia** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), **Muhammad I. Pono** uang angsuran unit sepeda motor sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, ternyata uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dana tersebut berada ditangan Terdakwa adalah bukan karena tindak kejahatan melainkan atas perintah lisan Usman Talib selaku Kepala Divisi Bagian Piutang, yang kemudian oleh Terdakwa uang angsuran kredit sepeda motor maupun uang angsuran kredit pinjaman dana diterima dari para Nasabah/konsumen ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### **3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :**

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa awal terdakwa diterima dan mulai bekerja di PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dimana sebelumnya terdakwa memasukan lamaran kerja di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dan setelah melewati beberapa proses seleksi akhirnya terdakwa diterima sebagai pegawai dan pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa terdaftar sebagai karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) di Tobelo dengan diterbitkan Surat Perjanjian Pemagangan, dan sejak saat itu terdakwa langsung bertugas dibagian Penagih angsuran (kolektor) dengan diberikan gaji perbulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar bonus ;

Menimbang bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penagih angsuran (kolektor) di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Tobelo adalah setelah menerima perintah lisan dari pimpinan yaitu Usman Talib selaku Kepala Devisi Bagian Piutang, untuk menagih uang angsuran kepada para nasabah/konsumen yang terlambat melakukan penyetoran yang nama-nama sudah didaftarkan serta terdakwa juga diberikan print out nama-nama penunggak angsuran kredit dan jumlah angsuran kredit masing-masing atau laporan cetakan target kolektor dan bukti serah terima uang angsuran kredit berupa kwitansi kosong ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 374 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOMPOKAN**” ;

Menimbang bahwa, dakwaan Kedua Penuntut Umum in casu pasal 374 KUHP yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan juga untuk membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan/tindakan pidana lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembedulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

- 2 Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

- 3 Pencegahan (*prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

- 4 Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan itu sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan serta menyesalinya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan seorang anak ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh Majelis tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka tidak dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) Lembar print out laporan cetakan target kolektor tanggal 02 Juli 2015 Nomor kolektor 1224725 dan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor kolektor 1419734 ;
- 4 (empat) lembar kwitansi karbon Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015, Nomor faktur 066921406048 tanggal 22 Juli 2015 ;
- 2) 1 (satu) bundel berkas karyawan PT. Nusantara Surya Sakti atas nama Rolens Jansen Mussy ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015 ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ROLENS J. MUSSY Als OLEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P E N G G E L A P A N** “ ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ROLENS J. MUSSY Als OLEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) Lembar print out laporan cetakan target kolektor tanggal 02 Juli 2015 Nomor kolektor 1224725 dan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor kolektor 1419734 ;
  - 4 (empat) lembar kwitansi karbon Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015, Nomor faktur 066921406048 tanggal 22 Juli 2015 ;
- 2) 1 (satu) bundel berkas karyawan PT. Nusantara Surya Sakti atas nama Rolens Jansen Mussy ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi Nomor faktur 2276715030024 tanggal 16 Juli 2015, Nomor faktur 0667214010002 tanggal 10 Agustus 2015, Nomor faktur 0669214050023 tanggal 06 Agustus 2015 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu PT. Nusantara Surya Sakti melalui sdri. Usman Talib ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.-

(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** oleh kami **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL, HS. S.H.**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **SAIFUL HS, S.H.**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALWI U. H. ALTING, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri **ANDI ZAINAL AKHIRIN AMUS, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

**SAIFUL HS, S.H**

Hakim Anggota,

**MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H**

Hakim Ketua Majelis,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Panitera Pengganti,

**ALWI U. H. ALTING, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)